

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A. Muamalah berasal dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.¹ Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa,

¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.² Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam islam tidak ada pemisahan antara amal perbutuatan dana amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.³

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 2.

³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.⁴

Islam merespon kenyataan tersebut dengan menawarkan beberapa konsep diantaranya adalah *ijarah* yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa-menyewa).⁵ Sesuatu yang dikontrakkan ini dapat berupa benda atau barang (*al-A'yan*), tanah (*al-Arad*), hewan tunggangan (*ad-Dawab*), atau berupa jasa/perburuhan (*al-A'mal*). Dari kelompok ini bisa saja yang pertama yang menjadi *mustajir* (orang yang dikontrak) atau sebaliknya,

⁴ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir. Maktabah Tijariyah Kubra, t.t), h. 96

⁵ Syamsu ad- Din Ahmad Ibnu Qaudir, *Nataij al-Afkar fi Kasyfi al-Ramuz Wa al-Asrar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) IX : 57 Sebagai Pelengkap Kitabnya Ibnu Hammam al-Hanafi, Syarah Fathu al-Qadir.

tergantung apa yang menjadi *al Ainu al-Musta'jar* (sesuatu yang dikontrakkan).⁶

Upah ialah imbalan yang diberikan kepada penerima kerja oleh pemberi kerja atas pekerjaan yang telah di selesaikan. Upah merupakan hak bagi setiap pekerja yang tidak boleh dilalaikan. Dalam Islam upah dikenal dengan istilah *Ijarah*, kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah.⁷

Upah setiap daerah telah ditetapkan dengan ketentuan masing-masing daerah sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan antara pemberi kerja maupun pekerja. Pengaruh dari aturan ini ialah pola pemberian upah untuk penerima kerja haruslah selaras dengan aturan yang berlaku. Namun dalam dalam praktiknya masih banyak pelanggaran, dan timbul bermacam masalah yang membuat buruh merasa

⁶ Syamsu ad- Din Ahmad Ibnu Qaudir, *Nataij al-Afkar fi Kasyfi al-Ramuz Wa al-Asrar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) IX : 57 Sebagai Pelengkap Kitabnya Ibnu Hammam al-Hanafi, Syarah Fathu al-Qadir.

⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 77.

tidak adil. Berikut firman Allah SWT mengenai upah, yakni terdapat pada QS. Ath-Tholaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌ وَأَبْيُنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ...

Artinya : ...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...⁸

Dari ayat Al-Qur'an di atas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi tentang keadilan dalam pengupahan, dengan menyegerakan memberikan upah jika seorang pekerja telah menunaikan pekerjaannya.

Desa Kayu Elang adalah sebuah Desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, di Desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani dan kuli bangunan. Namun mayoritas masyarakat di Desa tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki sawah, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sawah tersebut.

⁸ Al-Qur'an, Surah Ath-Tholaq ayat 6, (Bandung: CII Cordoba, 2015), cet.1, h. 559.

Berdasarkan observasi awal peneliti terkait kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kayu Elang bahwa akad perjanjian kerjasama tersebut yaitu secara lisan. Dalam perjanjian tersebut membahas tentang hak dan kewajiban dari pemilik sawah dan buruh tani. Kewajiban buruh tani (penanam padi) yaitu menanam padi saja sedangkan kewajiban pemilik sawah menyediakan lahan dan menyiapkan benih padi. Dalam akad perjanjian juga membahas tentang upah jasa yang akan di terima oleh buruh tani yaitu Rp. 35.000 per satu sekat. Dan upah jasa tersebut di bayarkan setelah proses penanaman selesai. Namun yang buruh tani alami adalah penerimaan upah jasa tersebut di tunda-tunda oleh pemilik sawah.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemilik sawah mengingkari akad kerjasama dan tidak menjalankan syarat upah bahwa upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah

⁹ Observasi awal dengan Ibu Aridah (buruh tani), 02 September 2023.

ditentukan dalam akad perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist shahih dari Ibnu Majah, sebagai berikut:

رَشْحُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majah Shahih)¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penanaman Padi (Studi Di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian upah jasa penanaman padi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah jasa penanaman padi di Desa Kayu

¹⁰ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, “*Bulughul Maram*”, terj. Mahrus Ali,(Surabaya: Balai Buku,1990), h. 389.

Elang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian upah jasa penanaman padi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah jasa penanaman padi di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai boleh atau tidak

berdasarkan Hukum Islam. Bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemilik sawah maupun buruh tani yang ingin melakukan praktik kerjasama tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama buruh tani dan pemilik sawah yang terlibat dalam praktik kerjasama tersebut, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik kerjasama bagi hasil pertanian yang sesuai dengan pedoman yang telah ada dalam syariat Islam. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan

yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi dari Siti Nurhanik, yang berjudul Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, yang berisi tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kab. Bantul dilakukan dengan cara buruh tani melakukan beberapa pekerjaan yakni, pertama, membajak sawah, kedua, mencangkul, menyiram, memupuk, tandur, mat`un, menanam tembakau, ketiga, merajang tembakau dengan sistem borongan. Masalah yang timbul adalah upah yang diberikan untuk buruh tani sangatlah kecil dan jauh dari UMR (Upah Minimum Regional) di daerah Yogyakarta, yakni Rp 586.000,-tidak sesuai dengan jerih payah

pekerja dan pekerjaan ini memang tidak membutuhkan skil tetapi tidak semua orang mampu mengerjakannya.¹¹

2. Skripsi dari Siti Nur Kholifah, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan), yang berisi tentang sistem pengupahan buruh tani dengan cara buruh melakukan pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari (di mulai pada jam tujuh pagi hingga jam sebelas siang) dan satu hari (di mulai pada jam tujuh pagi dan berakhir pada jam lima sore). Pekerjaan yang di kerjakan ialah da'ut (mencabuti benih padi yang siap tanam) dan denger (membersihkan rumput pada tanaman sayuran maupun buah-buahan. Masalah yang timbul adalah upah yang didapat buruh tani perempuan relatif rendah dari pada buruh tani laki-laki, merupakan suatu ketidakadilan

¹¹ Siti Nurhanik, Skripsi, Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2008).

bagi perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki. Terkadang berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu: buruh tani perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat dari pada buruh tani laki-laki, perbedaan upah ini membuat buruh tani perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikannya.¹²

3. Skripsi dari Rahmi Arsih, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang berisi tentang sistem pengupahan yang diterapkan di kelompok-kelompok batik Desa Wukirsari adalah dengan sistem borongan, yaitu dihitung dengan berdasarkan kuantitas kain yang dihasilkan dan diberikan upah setelah pekerjaan selesai,

¹² Siti Nur Kholifah, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan), (Lampung:UIN Raden Intan, 2018).

besarnya upah ditentukan sepenuhnya oleh pengelola kelompok batik, diawal perjanjian tidak disebutkan berapa besar upah yang akan diterima oleh pengrajin. Pemberian upah ditentukan oleh beberapa aspek: profesi pekerja, motif batik, dan tingkat kehalusan batik. Masalah yang timbul adalah hubungan kerja yang terjadi di seluruh kelompok batik tulis mengikuti kebiasaan setempat dan didasarkan pada asas tolongmenolong (ta'awun). Jadi, pengelola batik hanya membantu masyarakat untuk menyalurkan bakat membatik yang sudah mereka miliki. Namun jika asas tolong menolong ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu eksploitasi tenaga kerja. Mengingat perjanjian kerjasama antara pengelola kelompok dengan pengrajin batik tidak melalui perjanjian tertulis, melainkan dengan kesepakatan lisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

¹³ Rahmi Arsih, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

4. Skripsi dari Aminatun, yang berjudul Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam, yang berisi tentang pekerjaan buruh tani di Desa Wundumbolo tidak hanya menggarit padi saja melainkan ada yang bertugas ngedus, yakni memasukan hasil mengarit padi kedalam karung. Upah yang mereka terima bukanlah berupa uang, melainkan gabah. Gabah tersebut di berikan setelah pekerjaan selesai. Gabah yang diberikan cukup pas-pasan bahkan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem pengupahan di Desa Wudumbolo yaitu setiap delapan karung hasil panen dibagi delapan dan satu per delapannya untuk buruh. Namun bagi buruh yang bekerja ngedus lebih sedikit upahnya dibandingkan jumlah upah buruh ngarit, sehingga upahnya berbeda.¹⁴

Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015)

¹⁴ 9Aminatun, Skripsi, Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam, (Kendari:IAIN Kendari, 2017).

5. Skripsi dari Lahuda, yang berjudul Tinjauan Fiqh Mu'amalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Study Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, yang berisi tentang sistem pengupahan buruh panenpadi di Desa Semuntul yakni buruh tani tani mendapatkan 9 kaleng padi, maka 1 kaleng padi untuk buruh dan 8 kaleng padi untuk petani atau pemilik sawah. Satu kaleng padi dihargai Rp35.000,-. satu orang buruh tani membutuhkan waktu satu hari untuk mendapatkan 9 kaleng padi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Lahuda, Skripsi, Tinjauan Fiqh Mu'amalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Study Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, (Palembang:UIN Raden Fatah, 2017)

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normative*. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis serta mengetahui mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam menggarap sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari mendapatkan judul skripsi ini sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini kurang lebih dilakukan

penelitian selama 6 bulan. Lokasi penelitiannya di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

3. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti, yaitu pemilik sawah dan buruh tani.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹⁶

¹⁶Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik sawah dan buruh tani.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan

pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.¹⁷ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak pemilik sawah dan pihak buruh tani.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang di lakukan cara mengamati dan mencatat secara

¹⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya , 2007), h. 190.

sistematik gejala-gejala yang di selidiki.¹⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati sistem kerjasama bagi hasilnya.

c. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehhan data.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data.

¹⁸Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.¹⁹

7. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut

¹⁹Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini menguraikan tentang teori akad dalam hukum Islam, dan teori Upah.

²⁰Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h..218.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

